

Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor

Faldo Prambudi¹, Ani Yumarni² Hidayat Rumatiga³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, Adofaldo@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, ani.yumarni@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,
hidayat.rumatiga@unida.ac.id

ABSTRAK

Program ketanggapsegeraan atau quick respon merupakan program yang sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor, namun demikian program ini perlu dikaji secara ilmiah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya guna dilakukannya perbaikan dan peningkatan pada program ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui kekurangannya, kelebihannya guna melakukan perbaikan terhadap program tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji pelaksanaan program ketanggapsegeraan patroli Satuan Sabhara Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program ketanggapsegeraan patroli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Sabhara Polres Bogor untuk mencegah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Kabupaten Bogor melalui patroli, yaitu: (1) Menentukan wilayah atau lokasi patroli, (2) Menetapkan personil yang melakukan patroli, (3) Menyediakan sarana patroli, (4) Mengadakan kegiatan patroli, (5) Membuat laporan kegiatan patroli kepada pimpinan, (6) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan patroli, (7) Melakukan tindak lanjut. Hambatan yang dihadapi oleh Sabhara Polres Bogor dalam pelaksanaan patroli, yaitu: (1) Polres Bogor Masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan patroli. (2) Kurangnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Bogor dalam bekerja sama dengan pihak kepolisian. (3) Masih terdapat personil yang cukup muda sehingga belum memiliki mental dan pengalaman.

Kata kunci: Program Ketanggapsegeraan, Patroli, Sabhara.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah sebuah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban,

menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUD 1945.

Dalam melaksanakan tugas sebagai disebutkan di atas, Polri perlu memperluas kewenangan dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsinya maka lahirlah Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Polri yang secara jelas dan lebih luas memuat tugas, fungsi dan wewenang Polri. Oleh karena itu Polri harus memiliki struktur kelembagaan yang kuat, yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Polri memiliki satuan tingkat provinsi yang disebut Polda, tingkat kabupaten/kota yang disebut Polres/polresta, di tingkat kecamatan yang disebut Polsek, sampai pada polmas. Salah satunya ialah Polres Kabupaten Bogor. Polres Kabupaten Bogor merupakan penyelenggara tugas dan fungsi kepolisian di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga semua persoalan hukum khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum menjadi kewajibannya terhadap negara untuk ditangani dan diselesaikan.¹

Seiring majunya pembangunan di berbagai bidang, terutama pembangunan di bidang hukum di Indonesia, maka semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya hukum.² Termasuk di Kabupaten Bogor, masyarakat Kabupaten Bogor merupakan bagian dari masyarakat sadar hukum yang menjadikan hukum sebagai upaya untuk menempuh keadilan, keamanan dan ketertiban, sehingga selalu memerlukan peran Polres Bogor untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia tergantung akan

¹ FH, R. M., & Suryani, D. (2024). Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Sembako Bagi Korban Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(2), 2110-2132.

² Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada PT. Haengnam Sejahtera Indonesia di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. 82

dinamika kehidupan lingkungan. Ketika lingkungan tumbuh kembang dengan baik, maka ia akan memberikan nilai kebaikan pula untuk kehidupan manusia.³

Beberapa jenis kejahatan yang sering terjadi ialah begal, perampokan dan kejahatan seksual baik itu karena pemaksaan maupun karena kehendak sendiri yang tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan. Jika penyimpangan seksual yang dilakukan dengan persetujuan dan dalam ranah privat, maka hal tersebut merupakan unsur kekerasan.⁴ Kekerasan sering muncul sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal yang menggunakan kesempatan untuk melakukan aksinya, sehingga apabila tidak dilakukan patroli maka mereka akan bebas untuk bertindak.

Polres Bogor dalam melindungi masyarakat telah membentuk tim khusus yang dibentuk di satuan Sabhara untuk melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keamanan dan keteriban di lingkungan masyarakat. Untuk itu membuat program ketanggapsegeraan patroli yang diharapkan menjadi upaya untuk mencegah terjadinya kerusuhan, konflik antar warga, termasuk bencana alam, guna mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Hal inilah yang membuat program ketanggapsegeraan atau quick respon merupakan program yang sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor, namun demikian program ini perlu dikaji secara ilmiah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya guna dilakukannya perbaikan dan peningkatan pada program ini.

Karena satuan Shabara perlu melakukan peningkatan bila ditemukan adanya kurang dan kelemahan dalam program ini, diyakini bahwa setiap program yang dilakukan tidak selamanya efektif, oleh karena perlu dialukan pengkajian, hasil

³ Ridwan, A. H., Suntana, I., & Rumatiga, H. (2024). ISLAMIC ECONOMIC LAW" A CONTINUOUS ECONOMIC STUDY PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW". *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 121-134.

⁴ Havita, D. N., & Aridhayandi, M. R. (2024). Analysis Of District Rules Of Kota Bogor City Number 10 Years 2021 On Harassment And Combating Sexual Deviant Behavior. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 52-59.

pengkajian dapat digunakan untuk memperbaiki setiap kesalahan, melangkapi setiap kekurangan, dan melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaannya. Sebagaimana dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nurwati dan Dadang Suprijatna mengemukakan bahwa Usaha pencapaian tujuan pendidikan Kepolisian belumlah terwujud secara baik. Bahkan SPN Polda Metro Jaya semakin tertinggal dengan Polda-Polda lainnya yang terdapat di Indonesia.⁵ Hal ini sebagai salah satu contoh bahwa setiap program harus terus dibenahi untuk perbaikan guna mewujudkan instansi yang memiliki personil kompeten.

Maka penelitian ini menjadi bagian dari upaya untuk mengkaji tentang program tersebut, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui kekurangannya, kelebihanannya guna melakukan perbaikan terhadap program tersebut.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang membedakannya dengan penelitian orang lain yaitu pada objek kajiannya program ketanggapsegeraan patroli yang belum diteliti oleh orang lain dengan judul yang sama, adapu lokasi, institusi, masyarakat merupakan hal umum yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian ini karena kesamaannya dengan penelitian orang lain, namun khusus analisis terhadap program ketanggapsegeraan melalui patroli belum ada yang sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji pelaksanaan program ketanggapsegeraan patroli Satuan Sabhara Kabupaten Bogor. Data yang

⁵ Suprijatna, D., & Nurwati, N. (2020). ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN PERAN TENAGA PENDIDIK DALAM PEMBENTUKAN BINTARA DI SPN POLDA METRO JAYA. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 6(1), 57-71.

diteliti meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh dari informasi yang diperoleh dari wawancara.⁶

Penelitian menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan obsevasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor

Salah satu program akselerasi Polri yaitu patroli atau ketanggapsegeraan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Patroli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Sabhara Polres Bogor untuk mencegah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Kabupaten Bogor. Beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan cepat tanggap melalui patroli, yaitu:

1. Menentukan wilayah atau lokasi patroli

Sabhara Polres Bogor dalam melakukan tugas dan fungsi dalam bidang cepat tanggap terhadap laporan maupun kondisi ril yang dihadapi perlu menentukan lokasi mana saja yang dijadikan sasaran patroli, sehingga tidak bias atau menghabiskan energi hanya pada lokasi yang tidak ada gangguan keamanan dan keteriban.

Kabupaten Bogor yang begitu luas tentunya memerlukan patroli inten yang dilakukan oleh Sabhara Polres Bogor guna mewujudkan keamanan dan keyteriban dalam masyarakat. lokasi yang perlu dijangkau ialah lokasi yang sering menimbulkan gangguan keamanan seperti begal, perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan.

⁶ Rumatiga, H., Aminulloh, M., Yumarni, A., Devi, S. H. C., & Kelutur, S. (2024). The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 10(2), 188-195.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa beberapa daerah yang rawan kejahatan yang terdapat di Bogor Timur yaitu jalan Kranggan Gunung Putri, jalan Tengsaw Citereup, jalan Mar Oking Citereup, jalan raya Narogong Cileungsi, jalan raya Bojong kulur Gunung Putri.⁷ Dan daerah lain yang perlu ditekisi oleh Sabhara Polres Bogor.

2. Menetapkan personil yang melakukan patroli

Personil merupakan anggota Sabhara Polres Bogor yang memiliki tugas untuk melakukan patroli, sehingga perlu ditetapkan jumlahnya guna menyesuaikan dengan fasilitas yang diberikan, tentunya personil yang ditetapkan untuk melakukan patroli ialah orang sehat fisiknya sehingga dalam melakukan tugas dan fungsi dapat dilakukan dengan baik.

Personil yang melakukan tugas patroli harus melapor pada komandan atau memperoleh izin dari komandan, tidak dapat bertindak semaunya atau sekehendaknya. Hal ini berlaku dalam aturan kepolisian secara umum dan khusus di Sabhara Polres Bogor.

3. Menyediakan sarana patroli

Dalam melaksanakan program ketanggapsegeraan patroli tentunya membutuhkan sarana pendukung seperti kendaraan roda dua, empat, alat pelindung diri, dan logistik. Sarana prasarana merupakan bagian penting yang harus dipenuhi oleh lembaga untuk mendukung pelaksanaan program ketanggapsegeraan patroli.

Sarana harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan memiliki standar kualitas yang berfungsi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi penggunaannya. Sarana prasarana sangat bermanfaat bagi tim dalam melaksanakan tugas lapangan, tanpa sarana prasarana tim akan kesulitan untuk menjalankan tugas.

⁷ <https://bogor.tribunnews.com/2024/01/15/7-titik-jalan-rawan-kejahatan-di-wilayah-timur-kabupaten-bogor-masyarakat-harus-waspada?page=all>

4. Mengadakan kegiatan patroli

Setelah semua personil yang bertugas siap, dan sarana pendukung siap, maka selanjutnya diadakan kegiatan patroli pada lokasi yang ditetapkan sebagai sasaran patroli. Kegiatan patroli dilakukan dalam waktu yang ditentukan dengan jumlah personil yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan patroli, personil perlu menggunakan alat pelindung diri bila bertemu dengan kelompok kriminal guna untuk melindungi dirinya dari bahaya. Kegiatan patroli dilakukan dari jam 23.00 sampai 01.00 dini hari. Guna mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan keteriban dalam masyarakat.

5. Membuat laporan kegiatan patroli kepada pimpinan

Setelah melakukan kegiatan patroli maka perlu membuat laporan kegiatan yang dilakukan saat di lapangan yang memuat jumlah personil, kendaraan yang digunakan, hasil temuan di lapangan, jenis gangguan kamtibmas yang ditemui, dan tindakan yang dilakukan untuk mencegah. Laporan ini bersifat wajib sebagai bukti adanya kegiatan patroli yang dilakukan.

6. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan patroli

Setelah laporan selesai tim yang bertugas melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan hambatan yang dihadapi dalam lapangan, dengan melakukan evaluasi dapat mengetahui bagian program yang belum tercapai agar dapat dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat tercapai pada kegiatan patroli berikutnya.

7. Melakukan tindak lanjut

Hasil evaluasi perbaiki dalam kegiatan tindak lanjut yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari program ketanggapsegeraan atau quick respon terhadap persoalan hukum yang mengganggu keamanan dan keteriban dalam masyarakat.

Hambatan Yang Dihadapi Satuan Sabhara Polres Bogor Dalam Melaksanakan Program Ketanggapsegeraan Patroli di Wilayah Kabupaten Bogor

Hambatan yang dihadapi oleh Sabhara Polres Bogor dalam pelaksanaan patroli, yaitu:

- a. Di Polres Bogor Masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan patroli baik dalam segi jumlah anggota maupun segi kualitas anggota.
- b. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Bogor dalam bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mensukseskan pelaksanaan patroli.
- c. Masih terdapat personil yang cukup muda sehingga belum memiliki mental dan pengalaman.

Dari hambatan tersebut maka menurut penulis Sabhara Polres Bogor perlu menambah personil untuk melakukan patroli secara efektif di wilayah rawan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. dan juga perlu meningkatkan kompetensi anggota yang akan ditugaskan terutama dalam bela diri, bertindak cepat, serta memiliki mental yang kuat dalam menghadapi situasi yang rumit.

Pelaksanaan program ketanggapsegeraan patroli atau quick respon merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui polri dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Menurut Martin Roestamy, Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, masih mempunyai sejumlah masalah yang harus diselesaikan, salah satunya kemiskinan,⁸ sehingga dengan dilakukan patroli ini juga bertujuan untuk menghindari masalah lain dari kemiskinan yaitu kemandirian yang berimplikasi pada keselamatan. Polri sebagai alat negara memiliki tanggung jawab

⁸ Roestamy, M., & Rahmawati, R. (2018). Model Pengembangan Paradigma Masyarakat Bagi Kepemilikan Rumah yang Terpisah dari Tanah. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 331-345.

untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam negeri guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.⁹

Upaya yang dilakukan melalui kegiatan cepat tanggap melalui patroli ini untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban seperti yang terjadi di Papua, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Febrin Fandensia Gautama¹, Rachmat Trijono, Hidayat Rumatiga menyebutkan persoalan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah Papua merupakan persoalan hukum yang terjadi secara kontinyu atau terus menerus,¹⁰ fakta di merupakan gangguan kemanan yang sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat dan pemerintah. Kondisi seperti ini tentunya harus dihindari sehingga masyarakat merasa aman, apalagi dalam negara hukum.

Pelaksanaan tugas ini juga menunjukkan hukum dapat ditegakkan guna memberikan kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, kepastian hukum artinya hukum harus menjamin hak warga negara dalam hal ini hak warga negara ialah mendapatkan perlindungan keamanan dan ketertiban. Kepastian merupakan kata yang sudah mengikat, sudah tetap, tidak boleh berubah. Sedangkan hukum merupakan peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa.¹¹

Pelaksanaan tugas ketanggapsegeraan patroli didasarkan pada SOP yang berlaku di Sabhara Polres Bogor yang aktualkan oleh pimpinan atau komandan pada saat di lapangan. Setiap anggota dibawah komando komandan harus taat kepada komandan sehingga perintah dapat dilaksanakan satu arah, tidak ada yang membangkan, hal ini sudah sesuai dengan prinsip Sabhara dalam penugasan.

⁹ Rohman, F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6314-6326.

¹⁰ Gautama, F. F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6997-7010.

¹¹ Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba" dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4310-4330.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Program ketanggapsegeraan patroli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Sabhara Polres Bogor untuk mencegah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Kabupaten Bogor melalui patroli, yaitu: (1)Menentukan wilayah atau lokasi patroli, (2) Menetapkan personil yang melakukan patroli, (3) Menyediakan sarana patroli, (4) Mengadakan kegiatan patroli, (5) Membuat laporan kegiatan patroli kepada pimpinan, (6) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan patroli, (7)Melakukan tindak lanjut.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Sabhara Polres Bogor dalam pelaksanaan patroli, yaitu: (1)Di Polres Bogor Masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan patroli baik dalam segi jumlah anggota maupun segi kualitas anggota. (2) Kurangnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Bogor dalam bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mensukseskan pelaksanaan patroli. (3) masih terdapat personil yang cukup muda sehingga belum memiliki mental dan pengalaman.

REFERENSI

- FH, R. M., & Suryani, D. (2024). Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Sembako Bagi Korban Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(2), 2110-2132.
- Gautama, F. F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6997-7010.
- Havita, D. N., & Aridhayandi, M. R. (2024). Analysis Of District Rules Of Kota Bogor City Number 10 Years 2021 On Harassment And Combating Sexual Deviant Behavior. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 52-59.

- Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada PT. Haengnam Sejahtera Indonesia di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. 82
- Ridwan, A. H., Suntana, I., & Rumatiga, H. (2024). ISLAMIC ECONOMIC LAW" A CONTINUOUS ECONOMIC STUDY PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW". *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 121-134.
- Rumatiga, H., Aminulloh, M., Yumarni, A., Devi, S. H. C., & Kelutur, S. (2024). The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 10(2), 188-195.
- Roestamy, M., & Rahmawati, R. (2018). Model Pengembangan Paradigma Masyarakat Bagi Kepemilikan Rumah yang Terpisah dari Tanah. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 331-345.
- Rohman, F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6314-6326.
- Suprijatna, D., & Nurwati, N. (2020). ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN PERAN TENAGA PENDIDIK DALAM PEMBENTUKAN BINTARA DI SPN POLDA METRO JAYA. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 6(1), 57-71.
- Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba" dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4310-4330.
- <https://bogor.tribunnews.com/2024/01/15/7-titik-jalan-rawan-kejahatan-di-wilayah-timur-kabupaten-bogor-masyarakat-harus-waspada?page=all>